



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DESA
NOMOR : 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DESA
NOMOR : 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

10. Keputusan Bupati Demak Nomor 971/184 Tahun 2023 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

Dan

KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLOGODOWO Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.222.648.204,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	147.463.988,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.370.112.192,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.315.629.044,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	147.463.988,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.463.093.032,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(92.980.840,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	97.980.840,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	97.980.840,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	92.980.840,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TLOGODOWO.

Ditetapkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 20 October 2023



Diundangkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 20 October 2023

SEKRETARIS DESA

H. ABDULLAH ASIEF

LEMBARAN DESA TLOGODOWO NOMOR 10 TAHUN 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.500.000,00	118.000.000,00	6.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.110.348.204,00	1.251.312.192,00	140.963.988,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	800.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.222.648.204,00	1.370.112.192,00	147.463.988,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	187.378.400,00	186.478.400,00	(900.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	492.589.422,00	515.038.126,00	22.448.704,00	
5.3.	Belanja Modal	548.602.408,00	674.210.692,00	125.608.284,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.058.814,00	87.365.814,00	307.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.315.629.044,00	1.463.093.032,00	147.463.988,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.980.840,00)	(92.980.840,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	97.980.840,00	97.980.840,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	97.980.840,00	97.980.840,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	92.980.840,00	92.980.840,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Demak, 18 October 2023



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	111.500.000,00	118.000.000,00	6.500.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	107.500.000,00	115.000.000,00	7.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.110.348.204,00	1.251.312.192,00	140.963.988,00	
4.2.1.	Dana Desa	675.593.000,00	815.235.000,00	139.642.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	67.351.204,00	78.675.692,00	11.324.488,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	257.654.000,00	257.654.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	90.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	9.750.000,00	9.747.500,00	(2.500,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	800.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	800.000,00	800.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.222.648.204,00	1.370.112.192,00	147.463.988,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	447.420.230,00	458.742.218,00	11.321.988,00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	313.687.822,00	317.037.822,00	3.350.000,00	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	31.876.752,00	31.876.752,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	31.876.752,00	31.876.752,00	0,00	
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	131.471.760,00	130.571.760,00	(900.000,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	131.471.760,00	130.571.760,00	(900.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.929.888,00	1.929.888,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	1.929.888,00	1.929.888,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	60.559.422,00	64.809.422,00	4.250.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	60.559.422,00	64.809.422,00	4.250.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	20.200.000,00	0,00	
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.1.92	Belanja Pegawai	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.1.93	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.1.93	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.1.94	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
1.1.94	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	
1.2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.602.408,00	11.326.896,00	7.724.488,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.602.408,00	11.326.896,00	7.724.488,00	
1.2.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.451.204,00	7.451.204,00	
1.2.01	Belanja Modal	3.602.408,00	3.875.692,00	273.284,00	
1.4	Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduus, rembug desa Non Re	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
1.4.03	5.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	
1.4.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.390.000,00	6.390.000,00	0,00	
1.4.04	5.2. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	
1.4.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00	
1.4.07	5.2. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	
1.4.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	
1.4.08	5.2. Pengembangan Sistem Informasi Desa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.4.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.4.09	5.2. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Des	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	
1.4.09	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	
1.4.10	5.2. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.10	5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.94	5.2. Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.4.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian	31.130.000,00	31.377.500,00	247.500,00	
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.750.000,00	21.747.500,00	(2.500,00)	
1.5.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	21.747.500,00	(2.500,00)	
1.5.94	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian	9.380.000,00	9.630.000,00	250.000,00	
1.5.94	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.380.000,00	9.630.000,00	250.000,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	698.050.000,00	838.385.000,00	140.335.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	319.580.000,00	320.580.000,00	1.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	67.580.000,00	67.580.000,00	0,00	
2.1.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	67.580.000,00	67.580.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tar	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2.1.07	Belanja Modal	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.1.92	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.92	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	69.970.000,00	73.970.000,00	4.000.000,00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
2.2.01	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.600.000,00	10.600.000,00	4.000.000,00	
2.2.06	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	10.600.000,00	4.000.000,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
2.2.09	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
2.2.94	Penyelenggaraan Posbindu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.94	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.98	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana n	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.2.98	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	235.335.000,00	35.335.000,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
2.3.10	Belanja Modal	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	95.693.000,00	(4.307.000,00)	
2.3.12	Belanja Modal	100.000.000,00	95.693.000,00	(4.307.000,00)	
2.3.90	Pembangunan/pemeliharaan talud pengaman tebing/energi baru dan terbaru	15.000.000,00	54.642.000,00	39.642.000,00	
2.3.90	Belanja Modal	15.000.000,00	54.642.000,00	39.642.000,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.000.000,00	163.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah	60.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.08	Belanja Modal	60.000.000,00	160.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.92	Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.4.92	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>17.200.000,00</u>	<u>17.200.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
2.5.90	Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai**	<u>13.200.000,00</u>	<u>13.200.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.5.90	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>28.300.000,00</u>	<u>28.300.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.6.01	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		
2.6.91	Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet un	<u>11.700.000,00</u>	<u>11.700.000,00</u>	<u>0,00</u>		
2.6.91	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u>47.600.000,00</u>	<u>48.600.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
3.1.90	Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan	<u>6.000.000,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
3.1.90	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>8.600.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	<u>3.600.000,00</u>	<u>4.600.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	4.600.000,00	1.000.000,00		
3.2.91	Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kea	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
3.2.91	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>30.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>0,00</u>		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.4.02	<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.4.03	<i>Pembinaan PKK</i>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
3.4.03	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
3.4.91	<i>Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberday</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.500.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>(5.500.000,00)</u>	
4.2	<i>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</i>	<u>8.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.93	<i>Pelatihan kelompok tani</i>	<u>8.000.000,00</u>	<u>8.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.93	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.3	<i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	<u>7.500.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	
4.3.02	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<u>7.500.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>4.500.000,00</u>	
4.3.02	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.500.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00	
4.6	<i>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</i>	<u>20.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.6.90	<i>Pembangunan Kantor BUM Desa/Sarana Prasarana BUM Desa (menjadi ase</i>	<u>20.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
4.6.90	<i>Belanja Modal</i>	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>87.058.814,00</u>	<u>87.365.814,00</u>	<u>307.000,00</u>	
5.1	<i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i>	<u>9.400.000,00</u>	<u>9.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01	<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<u>9.400.000,00</u>	<u>9.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	
5.2	<i>Sub Bidang Keadaan Darurat</i>	<u>2.058.814,00</u>	<u>2.365.814,00</u>	<u>307.000,00</u>	
5.2.01	<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<u>2.058.814,00</u>	<u>2.365.814,00</u>	<u>307.000,00</u>	
5.2.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	2.058.814,00	2.365.814,00	307.000,00	
5.3	<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	<u>75.600.000,00</u>	<u>75.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01	<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<u>75.600.000,00</u>	<u>75.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2	JUMLAH BELANJA	1.315.629.044,00	1.463.093.032,00	147.463.988,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.980.840,00)	(92.980.840,00)	0,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	97.980.840,00	97.980.840,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	97.980.840,00	97.980.840,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	92.980.840,00	92.980.840,00	0,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		

Demak, 19 October 2023
 KEPALA DESA
 H. LUTEROUS
 KEMAMATAN MONJALAM



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGODOWO
Sekretariat : Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 10 TAHUN 2023
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
11. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo Menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APBDesa) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023 Menjadi Peraturan Desa Tlogodowo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula bertambah / berkurang sejumlah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.222.648.204,-
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 147.463.988,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.370.112.192,-

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 1.315.629.044,-
b. Bertambah /(berkurang	Rp. 147.463.988,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.463.093.032,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp. (92.980840,-)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 97.980.840,-
b. Bertambah /(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 97.980.840,-

3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp.	5.000.000,-
d. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	5.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	92.980.840,-
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 20 Oktober 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO















**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TLOGODOWO
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : /BA Paripurna /BPD /2023**













Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga yang bertempat di Balai Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023 sebagai Berikut :

Rapat Paripurna yang dilaksanakan Pada Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Balai Desa Tlogodowo yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk Agenda Pembahasan Rancangan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 oleh Kepala Desa Kepada BPD,

Demikian berita Acara Rapat Paripurna ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ZAENAL FATA	Ketua BPD	1	
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Wakil Ketua BPD		2 
3	AMALIA SHOLIKHAH	Sekretaris BPD	3	
4	SYARIFUL ANWAR	Anggota BPD		4 
5	MUALIMIN	Anggota BPD	5	
6	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa		6 
7	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	7	
8	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan		8 
9	AHMAD YANI	Kaur Tata Usaha dan Umum	9	
10	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan		10 
11	M MIQDAD	Kasie Kesejahteraan	11	
12	SUNANDAR	Kasie Pemerintahan		12 

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA I
PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ZAENAL FATA	Ketua BPD	1	
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Wakil Ketua BPD	2	
3	AMALIA SHOLIKHAH	Sekretaris BPD	3	
4	SYARIFUL ANWAR	Anggota BPD	4	
5	MUALIMIN	Anggota BPD	5	
6	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa	6	
7	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	7	
8	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan	8	
9	AHMAD YANI	Kaur Tata Usaha dan Umum	9	
10	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan	10	
11	M MIQDAD	Kasie Kesejahteraan	11	
12	SUNANDAR	Kasie Pemerintahan	12	

Tlogodowo, 03 Oktober 2023

Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,















AMALIA SHOLIKHAH

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TA.2023
Menjadi Peraturan Desa APBDES TA. 2023
NOMOR : /BA .-Tlogodowo /BPD/2023













Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga yang bertempat di Balai Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan Pada Tanggal Dua Puluh Bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kantor Balai Desa Tlogodowo yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD serta unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang kesepakatan Terhadap rancangan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan sambutan tertulis Kepala Desa.

Demikian berita Acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ZAENAL FATA	Ketua BPD	1	
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Wakil Ketua BPD	2	
3	AMALIA SHOLIKHAH	Sekretaris BPD	3	
4	SYARIFUL ANWAR	Anggota BPD	4	
5	MUALIMIN	Anggota BPD	5	
6	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa	6	
7	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	7	
8	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan	8	
9	AHMAD YANI	Kaur Tata Usaha dan Umum	9	
10	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan	10	
11	M MIQDAD	Kasie Kesejahteraan	11	
12	SUNANDAR	Kasie Pemerintahan	12	

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ,
PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ZAENAL FATA	Ketua BPD	1	
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Wakil Ketua BPD		2 
3	AMALIA SHOLIKHAH	Sekretaris BPD	3	
4	SYARIFUL ANWAR	Anggota BPD		4 
5	MUALIMIN	Anggota BPD	5	
6	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa		6 
7	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	7	
8	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan		8 
9	AHMAD YANI	Kaur Tata Usaha dan Umum	9	
10	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan		10 
11	M MIQDAD	Kasie Kesejahteraan	11	
12	SUNANDAR	Kasie Pemerintahan		12 

Tlogodowo, 20 Oktober 2023

Panitia Pelaksana Kegiatan

Sekretaris BPD



AMALIA SHOLIKHAH



KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGODOWO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	111.500.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.500.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	118.000.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.110.348.204,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	140.963.988,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.251.312.192,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	800.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	800.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.370.112.192,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	447.420.230,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.321.988,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	458.742.218,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	698.050.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	140.335.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	838.385.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	47.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	48.600.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	35.500.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.500.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	30.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	87.058.814,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	307.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	87.365.814,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.463.093.032,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(240.444.828,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	97.980.840,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	97.980.840,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	5.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	92.980.840,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TLOGODOWO.

Ditetapkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 20 October 2023



Diundangkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 21 October 2023

SEKRETARIS DESA

H. ABDULLAH ASIEF

BERITA DESA TLOGODOWO TAHUN 2023 NOMOR 10



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM

Alamat : Jl. Raya Demak - Purwodadi KM 5 Telp (0291) 685720 Kode Pos - 59571
[http://: kecwonosalam@demakkab.go.id](http://kecwonosalam@demakkab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT WONOSALAM

NOMOR : 141/ 22 Tahun 2023

TENTANG

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDesa DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023**

CAMAT WONOSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2023, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Camat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tlogodowo Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Permohonan Evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tlogodowo Tahun 2023 Nomor 140/13/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

= 2 =

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi atas sistem Rancangan Perubahan APBDesa Tlogodowo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1. Pada Kegiatan penyediaan sarana Aset perkantoran/ Pemerintahan di bagian jenis belanja barang dan harga tidak disebutkan dengan jelas sehingga tidak jelas sasarannya.**
- 2. Pada kegiatan Pengadaan Kantor BUMDes pengadaan peralatan sewa uraian jenis belanja barangnya juga tidak jelas barang dan harganya menjadi tidak jelas sasarannya.**

3. Dst

(lembar evaluasi terlampir)

KEDUA : Hasil Evaluasi atas substansi Perubahan APBDesa Tlogodowo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1.

2.

3. Dst

(lembar evaluasi terlampir)

KETIGA : Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tlogodowo ini disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan hasil Evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosalam
pada tanggal 18 Oktober 2023
CAMAT WONOSALAM



Dra. SRI UTAMI

NIP. 196604291994032001

LEMBAR EVALUASI

Kabupaten : Demak
 Kecamatan : Wonosalam
 Desa : Tiogodowo

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	✓			
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perdes APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu.	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang Perubahan APBDesa (dilihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari Kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi.
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa	✓		Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110 / 2016 tentang BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas :					
.....					
.....					
.....					
.....					

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa /RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	✓		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51 /2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
	Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum :				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	✓			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	✓		Perdes terkait PADesa (contoh Perdes tentang pungutan dll)	
2.1.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	✓			
	Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDes bagian Pendapatan :				
				
				
				
				

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan Pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multi year)		✓		
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% digunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa; 2. Tunjangan dan Operasional BPD;	✓		Permendagri 20/2018 dan Perbup 51/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.5	Siltap tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	✓		Peraturan Bupati Demak tentang Kedadukan Keuangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya mengatur Siltap.	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDss/Perubahan APBDesa bagian Belanja :					
.....					
.....					
.....					
.....					

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah Penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.	✓			
2.4.2	Apakah ada Pos Pengeluaran Pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		✓		
2.4.3	Apakah Pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		✓	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa	✓			
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	✓		Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan Hasil uji Kelayakan Usaha	
2.4.6	Pada evaluasi perubahan APBDesa, pada Pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	✓			
2.4.7	Pada evaluasi perubahan APBDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	✓			
Kesimpulan penilaian Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan :					
Kesimpulan Umum Hasil Evaluasi					
.....					
.....					
.....					
.....					

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai) : - **Disetujui**
 Untuk Diperbaiki

